

**SKRIPSI**  
**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA DIMUKA UMUM**  
**(Studi Kasus: No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**IFAH KHOFIFAH RUSLAN**

**B011171341**



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA  
DIMUKA UMUM**

**(Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks)**

**OLEH:**

**IFAH KHOFIFAH RUSLAN**

**B011171341**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SECARA BERSAMA DIMUKA UMUM  
(Studi Kasus: Putusan No.55/Pid.Sus/20219/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:


IFAH KHOFIFAH RUSLAN

B011171341


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Kamis, 11 Februari 2021  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

  
Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. DFM  
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris

  
Dr. Haeranah, S.H, M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ifah Khofifah Ruslan

Nomor Induk : B011171341

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 4 Januari 2021

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Saiful Sampurno, SH., M.H., DFM.

NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II

  
Dr. Haeranah, SH., MH.

NIP. 19661212 199103 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IFAH KHOFIFAH RUSLAN  
N I M : B011171341  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731221 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifah Khoffah Ruslan

Nim : B011171341

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap anak Pelaku Tindak Pidana  
Kekerasan Secara Bersama Dimuka Umum (Studi  
Putusan Nomor 55/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Mks)

Bahwa benar adanya karya ilmiah dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).  
Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari  
ditemukan bukti ketidakeaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia  
mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-  
Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Januari 2021

Yang Bersangkutan,

  
Ifah Khoffah Ruslan

## ABSTRAK

**IFAH KHOFIFAH RUSLAN (B011171341) dengan Judul “*Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Dimuka Umum (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)*”. Di bawah bimbingan Slamet Sampurno selaku Pembimbing Utama dan Haeranh selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama dimuka umum serta penerapannya hukum materiil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam Putusan Nomor 55/Pid.sus-Anak/2019/PN. Mks.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu sumber perundang-undangan, putusan hakim, KUHP. Bahan hukum sekunder, yaitu bersumber dari buku-buku literatur, studi perpustakaan, serta beberapa jurnal yang berkaitan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk seperti ensiklopedia, kamus, artikel di internet.

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum apabila pelakunya anak. 2) Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 55/Pid.Sis-Anak/2019/PN. Mks sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sesuai Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pelaku saat melakukan tindak pidana berada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap anak dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 3 bulan pidana di LPKA.

## ABSTRACT

**IFAH KHOFIFAH RUSLAN (B011171341) entitled “*Convictions of Violent Crimes Committed Jointly by Children (Study Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)*” Supervised by Slamet Sampurno as Main Supervisor and Haeranah as Co-Supervisor.**

This study aims to determine the qualifications of violent crime committed jointly by children and to find out the implementation of material law in criminal acts of violence committed by children as perpetrators in Decision Number 55 / Pid.sus-Anak/2019/PN. Mks.

This law study is a normative research based on systematics, case approaches, and methods aimed at studying law by analyzing it. In this study, the legal materials used include primary legal materials, namely sources of legislation, judges' decisions, and the Criminal Code. Secondary legal materials sourced from literature books, library studies, and several related journals. And tertiary legal materials are materials that provide instructions such as encyclopedias, dictionaries, articles on the internet.

Based on the results of this study, the author obtained the results including, (1) the qualification of a criminal act of violence committed jointly by children is an act classified in Article 170 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code regarding violence against people or property in public if the perpetrator is a child, (2) Application of material law in decision No. 55/Pid.Sis-Anak /2019/PN. Mks is right. The defendant has been legally and convincingly proven to have fulfilled the elements in accordance with Article 170 paragraph (2) 1 of the Criminal Code. The judge considered that the defendants could be held accountable for the act committed because the perpetrators were in a healthy condition when committing the crime, and there was no reason for the elimination of the crime, so the judge sentenced the children to 1 year and 3 months imprisonment in LPKA.



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena dengan karunia dan rahmat-Nya kita dapat menjalankan aktifitas keseharian kita, terlebih lagi atas berkah, hidayah, serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara bersama Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)", sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Namun keberhasilan penulis tidak didapatkan sendiri, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak hentinya memberikan semangat dan arahan hingga sampai ketitik penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada pihak yang telah mendampingi penulis, terkhusus kepada ayahanda Muh Ruslan Thala dan Ibunda Findi Ruslan, ucapan terima kasih tak terhingga yang telah membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan kasih sayang dengan tulus, yang telah sabar mendidik serta semangat dan dukungan yang begitu besar yang tak ternilai harganya, juga senantiasa menyelipkan nama penulis dalam setiap doa yang tak pernah putus. Terima kasih juga kepada kakak penulis, Alm Sri Sulistiawaty Ruslan, S.Pd., M.Pd.

dan Ria Rifayanty Ruslan, S.Pd., ST. serta Adik satu-satunya Farah Faqiha Nur Fitriyah S, penulis ucapan rasa terima kasih atas semua kasih sayang, doa dan dukungan yang selalu diberikan. Penulis hanya mampu berkata terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan perlindungan-Nya agar kelak penulis dapat membalas kebaikan kepada mereka semua. Amin Ya Robbal alamin

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patttingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampoerno, S.H., M.H., DFM. Selaku Pembimbing Utama Dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku

Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktu disela-sela kesibukannya dengan sabar telah memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis;

6. Bapak Dr. Abd. Asis S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Nur. Azisa. S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis dan memberikan saran serta masukan-masukan dalam skripsi ini, dan menerima skripsi penulis yang masih jauh dari kata sempurna;
7. Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. selaku Panasehat akademik Penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah banyak mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu dan keramahannya disegala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai proses skripsi ini;
10. Keluarga besar ALSA LC UNHAS, yang dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H. yang telah menjadi keluarga di kampus sekaligus menjadi wadah memberikan pengalaman, melatih kemampuan penulis untuk bertanggungjawab dan memberikan

wawasan pengetahuan yang luar biasa yang mungkin tidak akan penulis temukan di tempat lain. Alsa, Always Be One! ;

11. Sahabat-sahabat pejuang penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa menemani dan memberikan arahan dikala penulis berproses menjadi jauh lebih baik sampai titik akhir skripsi ini, terkhusus Widya Aisyah, Adinda Mega F, Aulia Adelia Muhammad, Fitriani Safira, Annisa Dwi RN, Rezky Nur Fatimah, Rhea Aurelia serta keluarga kecil DEMISIONER KEBERS(hasilan) yang telah menjadi satu nama dengan berbagai cerita, yang membawa tawa untuk menghapus air mata selama satu tahun kepengurusan. Kakanda Indra, Kakanda deny, Ichsan Hady, Dede, Dany, Uga, Bustam, Riast, Giril, Hady, Winda, Rhea, Shafira, Fitri, Panye, Reny, isti, muti, ida, dan teman teman yang lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Terima kasih juga kepada teman-teman sektor kampus, Jieng, Idax, Eno, Ananda, Sabrina. Yang sudah memberikan hiburan dan cerita yang unik selama perkuliahan, semoga bahagia selalu kalian semua;
13. Terima kasih kepada Muh Adriawan yang sudah senantiasa memberikan bantuan dan semangat tanpa henti, menemani penulis dengan sabar dari awal hingga sampai di titik akhir perkuliahan. semoga kebaikanmu akan dibalas dengan kebaikan yang lebih pula;
14. Sahabat-sahabat pejuang dari zaman sekolah yang penulis sudah menganggap seperti keluarga sendiri, Tri Setyaningsih, Andi Tenri

Batari, Maulidya Ulfa sari, Hardianty, Dwi wijaya. Terima Kasih sudah membantu penulis dalam beberapa urusan, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua;

15. Teman-teman posko KKN Tematik Unhas Gel. 104 Manggala 8, terima kasih atas cerita di Komp Unhas Antang dan kebaikan serta bantuan kerja samanya selama satu bulan KKN;

16. Adik-adik di ALSA yang telah membantu penulis di beberapa kegiatan selama kepengurusan, Ayu, Appang, Nope, Jihan, Ridha, Maura, Nisya, Sasa, Afifah, Dhifana serta teman teman yang penulis tidak sebut satu demi satu;

17. Teman-teman PLEDOI angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu namanya;

Serta segenap pihak yang telah ikut serta penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung namun penulis tidak sempat sebutkan. Penulis menyadari keterbatasan penulis sehingga penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik serta masukan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi, bagi Fakultas Universitas Hasanuddin khususnya, serta bagi pembaca umumnya.

Makassar, 4 Januari 2021

Ifah Khofifah Ruslan

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK</b> .....	<b>12</b>
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
B. Tindak Pidana Kekerasan .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan .....	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan .....	17
C. Anak.....	17
1. Pengertian Anak.....	17
2. Perlindungan Hukum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum .....	20
3. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	22
D. Pidana dan Pemidanaan Anak.....	23
1. Jenis-Jenis Pidana menurut KUHP.....	23
2. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak.....	24
3. Sistem Pemidanaan Anak.....	30
E. Hasil Penelitian Dan Analisis Permasalahan .....	35
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 55/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Mks</b> .....	<b>41</b>
A. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim .....	42
B. Hal-Hal Petimbangan Hakim Anak Dalam memutuskan perkara Anak.....	44

C. Hasil Penelitian Dan Analisis Permasalahan.....	50
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di kehidupan bermasyarakat hukum tidak terlepas dari segala sesuatu tingkah laku individu yang telah di atur oleh hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum berhubungan erat dengan pengaruh adanya aspek di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum adalah agar tercapainya kedamaian yang tentram serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dala kehidupan masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih melakukan pelanggaran hukum.

Para pelaku pelanggaran hukum disebabkan dari berbagai aspek, baik itu aspek Sosial, ekonomi, perkembangan teknologi, atau bahkan faktor yang mendukung adalah lingkungan sendiri. Setiap tahunnya pelanggaran hukum semakin meningkat, bahkan yang memprihatinkan pelakunya adalah anak. Padahal anak merupakan amanah yang diberikan dari Tuhan yang Maha Esa, istilah anak dapat diartikan sebagai generasi pewaris bangsa, tampaknya semakin memudar. Mestinya anak diberikan pengajaran, bimbingan fisik, dan pendidikan yang patut dijunjung tinggi untuk menjaga segala kemungkinan yang akan membahayakan di masa depannya. Di kehidupan saat ini perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta perubahan drastis pola gaya hidup yang terjadi telah mengubah perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Telah



memberi dampak yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan proses pembentukan karakter anak menuju dewasa. Dalam proses ini anak yang kurang bimbingan dan pengawasan dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Menurut Ruben Achmad dalam jurnal Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang berkonflik dengan Hukum menjelaskan bahwa

“Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak dimilikinya”.<sup>1</sup>

Pengaduan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengalami peningkatan yang cukup tinggi, termasuk anak yang menjadi korban. Tingginya kasus kekerasan dan perilaku melawan hukum pada anak adanya pembiaran oleh orang tua. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun kasus ABH aling banyak yaitu tahun 2014 dengan jumlah kasus 2.208.<sup>2</sup> Berdasarkan catatan KPAI pada tahun 2011 sampai 2019, jumlah

---

<sup>1</sup> Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang berkonflik dengan Hukum”. Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Sriwijaya, Januari 2005, hlm. 24.

<sup>2</sup> <https://kpai.go.id/> > anak berhadapan dengan hukum, diakses tanggal 7 Oktober 2020 pada pukul 23:20 WITA.

kasus ABH mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak yang terjerat masalah kesehatan (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). Angka kasus perundungan seperti fisik dan psikis yang dilakukan oleh ABH melonjak tajam sehingga cukup menjadi sorotan. Menurut KPAI banyak faktor yang menjadikan anak melakukan tindakan kriminal, misalnya, faktor sosio-ekonomi, kemudian upaya konformitas atau rasa ingin diakui dalam pergaulan, serta ketidakmampuan anak dalam mengembangkan pemikiran, memilih apa yang baik dan yang buruk, menjadi beberapa faktor anak berurusan dengan hukum.<sup>3</sup>

Adanya data tindak pidana tiap tahun semakin meningkat yang dilakukan oleh anak, maka harusnya penanganan terhadap kasus ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak atas perlindungan dan menjamin hak atas anak, khususnya Anak Berhubungan dengan Hukum. Ketentuan yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan pelaku tindak pidana (delik) di era sekarang tidak menutup kemungkinan orang yang sudah bisa menjadi pelaku, orang di bawah umur pun sudah bisa dijadikan objek tindak pidana. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana ada istilah peradilan anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak

---

<sup>3</sup> <http://www.suara.com/health/>> kasus anak di Indonesia, diakses tanggal 7 Oktober 2020 pada pukul 23:22 WITA.

merupakan sisi pendekatan agar melindungi secara tertib, teratur, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang setara dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas mengatur terkait kejahatan kekerasan dengan acaman hukuman berat bahkan sampai hukuman mati. Namun demikian, tindakan kriminalitas kasus anak berhubungan dengan hukum tetap mengalami peningkatan, perlu penanganan yang tegas dan perlindungan hukum karena anak kadang kala dalam melakukan interaksi di dalam masyarakat seringkali mendapatkan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh ia dilakukan, Sehingga ia harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Selain itu dengan adanya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.<sup>5</sup>

Konvensi internasional mengatur perlindungan Anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan menjalankan putusan. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak mendapatkan perlakuan buruk padahal anak memiliki hak-hak atas perlindungan dan pengawasan. Secara manusiawi dari segi fisik dan

---

<sup>4</sup> Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.67.

<sup>5</sup> Putu Yudha Cahyasena, I Ketut raisetiabudhi, dan I Made Tjatrayasa, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum (Studi kasus di Bapas Kelas II Mataram)", Jurnal Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, Nomor 03 April 2016, hlm. 3.

fikirannya serta Perkembangan mental anak dasarnya belum stabil dibandingkan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak sebagai posisi yang istimewa itulah mengapa adanya UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem pemidanaan dapat juga dikatakan sebagai sistem keterpaduan terhadap masyarakat yang bertujuan menanggulangi tindak pidana dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dalam konteks proses pemidanaan anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, dari proses awal sampai akhir berbeda dengan sistem peradilan pelaku orang dewasa pada dasarnya. Proses pemidanaan pada perkara anak mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak adalah 12 sampai dengan 14 tahun untuk dikenakan sanksi tindakan diantara pengembalian pada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, pencabutan SIM, perawatan di LPKS, kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan 14 sampai dengan 18 tahun masuk dalam kategori pidana pokok diantaranya pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Kemudian, terkait penjatuhan hukuman dimana tindak pidana yang diancamkan adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, maka penjatuhan pidana anak adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Bahkan proses penyidikan, penangkapan, penahanan,

pemeriksaan di pengadilan hingga dalam lembaga kemasyarakatan. Hak-hak anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik terhadap anak.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah pemidanaan anak serta kekerasan khususnya tindakan yang dilakukan oleh anak dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Secara Bersama Dimuka Umum (Studi Kasus: No.55/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum materiil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks.

---

<sup>6</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, hlm. 17.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan sumangsih dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dan upaya melakukan tindak preventif terhadap kejahatan khususnya kasus-kasus kekerasan dilakukan oleh anak secara bersama-sama.
3. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepadanya dalam hal ini tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dilakukan oleh anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebelum belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan, diantaranya:

1. Judul; Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama, disusun oleh Wana Sari, Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin, Tahun 2013, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak menyebabkan korban mengalami luka-luka menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus pada peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses perkara anak, antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Judul; Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan hingga Mengakibatkan Luka Berat, disusun oleh Denny Sofian Priadi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2019, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana proses penetapan pidana terhadap pelaku tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat.

Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus pada pelaku perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Dimana skripsi tersebut pelaku dari tindak pidana adalah orang dewasa sedangkan penulis membahas bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap anak.

3. Judul; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang dan Barang di muka umum, disusun oleh Muh Chaidir Ali Basir, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Tahun 2017, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum termasuk tindak pidana.

Perbedaan skripsi tersebut adalah pada teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner yang dijadikan sampel informan, serta perbedaannya titik fokus pada pelaku dari tindak pidana dalam putusan dan proses penyelesaian perkara.

4. Judul; Tinjauan yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak, disusun oleh Feiby Valentine Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017, dalam skripsinya membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak serta bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam putusan tersebut.

Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus pada korban tindak pidana dalam perkara tersebut adalah Anak sehingga peraturan perundang-undangan yang digunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum ini bersifat normatif atau penelitian yang didasarkan pada sistematika, pemikiran serta metode yang bertujuan mempelajari permasalahan hukum dengan menganalisisnya. Dalam penelitian ini penulis juga mencakup beberapa Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, dengan pengumpulan data dari



bahan-bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum serta sejarah hukum. Data sekunder didapatkan juga melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Buku-buku milik pribadi, serta beberapa jurnal.

Didalam penelitian ini, Jenis dan Sumber Data mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis didapatkan dari sumber perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bekerjanya jenis pidana dengan sistem ketentuan hukum pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, membuat latar belakang, perumusan masalah tujuan, tinjauan pustaka, serta analisis hukum dihasilkan penulis. Bahan hukum sekunder didapatkan dari studi perpustakaan, dokumen, pendapat para ahli, serta hasil hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, hlm. 181.

<sup>8</sup> H. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

*Stafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun perbuatan yang berujung dapat dikenakan sanksi pidana. Kata *Stafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yaitu *staf*, *baar* dan *feit*. Diantara ketiga tersebut yang digunakan sebagai terjemahan dari *Stafbaar Feit* adalah *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Istilah *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, dan yang terakhir istilah *feit* diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya hukum pidana menjabarkan terkait perumusan tindak pidana sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang dimana manusia dalam hal ini meliputi kejahatan pelanggaran, tanpa terkecuali mengenai pengabdian (mengabaikan) dan kelalaian.
2. Perbuatan itu di dilarang dan diancam hukuman/sanksi.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum* Bagian 1, Gravindo, Jakarta, hlm. 69.

3. Tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan dari apa yang telah mereka lakukan.<sup>10</sup>

Ada beberapa sudut pandang dari para pakar hukum pidana yang memberikan pemahaman terkait hukum pidana.

**Pompe**, secara teoritis dapat dirumuskan bahwa "*strafbaar feit*" merupakan suatu pelanggaran norma atau kata lain gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh pihak pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu perlu demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>11</sup>

**Simons**, *Strafbaar feit* adalah perbuatan seseorang yang melawan hukum atau seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan. Kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (*dolus*) dan apa atau lalai (*culpa lata*) yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal lata*) yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang bertanggung jawab (*criminal liability*).<sup>12</sup>

**J.E. Jonkers**, istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, 2008, dari *tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, kencana*, Jakarta, hlm 12.

<sup>11</sup> Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97-98.

<sup>12</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2006, *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 224.

atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Rancangan KUHP Nasional, Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

### **a. Unsur-unsur formil**

1. Perbuatan sesuatu yang dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

### **b. Unsur-unsur materiil**

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yang artinya perbuatan yang dilakukan benar-benar berdampak kepada masyarakat sebagai tindakan tidak patut dilakukan.

Didalam penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum terbagi atas dua, antara lain:

### **a. Unsur Objektif**

1. Sifat melawan hukum

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, hlm. 75

2. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Kualitas dari pelaku, seperti keadaan sebagai dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.<sup>14</sup>

b. Unsur subjektif

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat atau merencanakan terlebih dahulu (*voornemen*)
4. Maksud dari tindakan (*oogmerk*)
5. Perasaan takut di dalam rumusan tindak pidana menurut 308 KUHP (*vrees*)<sup>15</sup>

## **B. Tindak Pidana Kekerasan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan**

Kekerasan berasal dari kata "Keras" ditinjau dari sudut pandang bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>16</sup> atau kata kekerasan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan fisik yang bersifat memaksa yang mengakibatkan orang cedera, penderitaan terhadap orang atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan kekerasan dilakukan dengan sarana secara melawan hukum tanpa ada persetujuan dari pihak yang dirugikan.

---

<sup>14</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>15</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Kbbi.eb.id, Diakses pada tanggal 14 oktober 2020, Pukul 05.30 WITA.

Kekerasan umumnya tidak ada dalam KUHP, Akan tetapi dalam Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Suatu tindakan melawan hukum yang mengakibatkan orang cedera, tidak berdaya dalam melakukan perlawanan”.

Tindakan kekerasan suatu promlema yang sampai saat ini senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masalah ini semakin meningkat dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. **M. Marwan** dan **Jimmy**, menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau unsur keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, atau barang atau secara paksa.

Kekerasan dalam kasus anak yang berhadapan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 16 Segala perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan munculnya penderitaan baik fisik, Psikis, Sensual, perbuatan, pemaksaan, atau perampasan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama merupakan Perbuatan kekerasan baik mencakup kekerasan dari satu orang terhadap orang lain secara bersama-sama oleh beberapa orang termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, dalam buku KUHP Pasal 170 ayat (1) merumuskan:

“Barangsiapa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan**

Dalam KUHP tidak diatur dalam satu BAB khusus terkait tindak pidana kekerasan, akan tetapi terpisah-pisah di beberapa bab. Tindak pidana kekerasan digolongkan sebagai berikut:

- A. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP)
- B. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP)
- C. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- D. Kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya Pasal 285 KUHP)
- E. Kejahatan yang mengakibatkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359 s/d Pasal 367 KUHP)

## **C. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya instansi dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, serta memberikan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.



Di Indonesia menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak nakal adalah anak yang melanggar aturan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana yang telah dilarang oleh anak, peraturan anak menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Motifasi sebab-sebab timbulnya kenakalan anak ada 2 (dua) macam, yaitu: Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seorang yang tidak perlu perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang<sup>18</sup>.

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:<sup>19</sup>
  - a. Faktor intelegentia
  - b. Faktor usia
  - c. Faktor kelamin
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
  - a. Faktor rumah tangga
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah
  - c. Faktor pergaulan anak

---

<sup>17</sup> Marlina, Op.cit, hlm. 41

<sup>18</sup> Wagjati Soetedjo, *Loc.cit.*

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Buku Seru, Yogyakarta, hlm. 19-20

#### d. Faktor media massa

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena bersangkutan telah melakukan tindak pidana<sup>20</sup>. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana.

Di era globalisasi yang semakin berkembang, tindak pidana kekerasan di kehidupan masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan marak dilakukan oleh anak-anak atau kenakalan anak. Kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan pengaruh dari kondisi masyarakat sekitar dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya.<sup>21</sup> Anak kadang kala dalam melakukan interaksi di dalam masyarakat sering kali melakukan pelanggaran yang harusnya tidak dilakukan. Sehingga anak harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan kasus yang dihadapi. Selain itu dengan

---

<sup>20</sup> UNICEF, 2006, *Child Protection Information Sheet*.

<sup>21</sup> Wigiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

diberikan efek jera terhadap anak dapat memberikan pembelajaran bagi anak dimasa mendatang agar dapat berperilaku sesuai norma yang berlaku.<sup>22</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**

Perlindungan terhadap anak dapat dikatakan sebagai tolak ukur beradaban suatu bangsa, oleh sebab itu wajib diusahakan setiap bangsa untuk mengupayakan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak yaitu: Segala bentuk untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Bukan hanya anak yang menjadi korban tetapi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aparat penegak hukum yang terlibat ABH tidak hanya mengacu pada UU itu atau peraturan perundang-undangan yang membahas penanganan

---

<sup>22</sup> Putu Yudha Cahyasena, I Ketut Raisetiabudhi, dan I Made Tjatrayasa, "Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Bapas Kelas II Mataram)", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 03, April 2016, hlm. 3.

ABH, namun lebih mengutamakan proses secara perdamaian daripada melalui proses hukum formal.

Menurut Anthony M. Platt prinsip perlindungan terhadap anak adalah:<sup>23</sup>

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan hukum.
- c. Penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
- d. Perbuatan anak berhadapan dengan hukum harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman minimal atau bahkan penyidikan tidak diperlukan karena anak harus diperbaiki bukan dihukum.

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perubahan yaitu pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversifikasi”. Dengan tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses penyelesaiannya juga harus melibatkan semua pihak yang bersangkutan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

<sup>24</sup> Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Hukum Volkgeist, Fakultas Hukum Airlangga, Desember 2018, hlm. 22-23

### **3. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang hak-hak yang mengatur tentang hak anak. Hak anak dalam proses peradilan anak dan anak selama masa pemidanaan anak berbeda sesuai dengan UU ini. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu:

#### **Pasal 3**

Dalam proses peradilan pidana setiap anak berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- g. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- i. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang tidak dipercaya oleh anak.

- j. Memperoleh advokasi sosial.
- k. Memperoleh kehidupan pribadi.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m. Memperoleh pendidikan.
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **D. Pidana dan Pemidanaan Anak**

#### **1. Jenis-Jenis Pidana menurut KUHP**

Jenis hukuman menurut Pasal 10 KUHPidana, yaitu:

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

## **2. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak**

Dalam proses peradilan hakim mempunyai larangan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara melebihi batas maksimal sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam hal itu proses perkara anak tentang perlindungan anak telah diatur batas maksimal ancaman pidana yang berbeda dengan pidana orang dewasa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat di jatuhi pidana berdasarkan UU ini. Sedangkan anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, kondisi pribadi anak, serta keadaan saat melakukan perbuatan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pidana yang diberlakukan terhadap anak, antara lain:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana peringanan (Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012)

Pidana peringanan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dengan arti lain anak hanya diberi peringatan saja terhadap anak untuk kedepan tidak mengulangi pelanggaran dan perkara ini tidak sampai ke meja pengadilan.<sup>25</sup>

b. Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan terhadap hakim hal pidana penjara maksimal 2(dua) tahun. Mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Berbeda dengan pidana khusus yaitu putusan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Dalam pidana bersyarat, masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dibandingkan masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 tahun. Selama proses menjalani masa pidana bersyarat, penuntut umum tetap melakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi agar anak menempati persyaratan yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa jenis pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim sebagai proses pembinaan anak, antara lain:

1. Pembinaan di luar lembaga (Pasal 75)

---

<sup>25</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.cit, hlm. 88.



Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh pejabat pembina. Apabila anak tidak mengikuti proses itu, maka akan diusulkan untuk diperpanjang masa pembinaan.

## 2. Pelayanan Masyarakat (Pasal 76)

Pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam kegiatan yang positif, apabila anak tidak memenuhi kewajiban itu tanpa alasan yang sah, maka anak akan mengulangi sebagian atau seluruh pidana pelayanan masyarakat.

## 3. Pengawasan (Pasal 77)

Pengawasan yang dimaksud adalah melihat perilaku sehari-hari anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.<sup>26</sup>

### c. Pelatihan Kerja (Pasal 78 UU No. 11 Tahun 2012)

Pelatihan kerja yang dilaksanakan di tempat pelatihan kerja berdasarkan usia anak. Lembaga yang melaksanakan kegiatan seperti kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan serta sosial. Proses pelatihan kerja terhadap anak paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

### d. Pembinaan (Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012)

---

<sup>26</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.cit*, hlm. 89.

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan terhadap pemerintah maupun swasta. Pembinaan terjadi apabila perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini proses pembinaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 Bulan.<sup>27</sup> Dalam Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara (Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012)

Pidana penjara dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tindakan terhadap anak sebagai upaya terakhir. Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindakan yang disertai kekerasan. Pasal 79 ayat (2) menjelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan ke anak. Apabila perbuatan anak dianggap membahayakan masyarakat maka anak akan menjalani pidana penjara di LPKA, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak termasuk anak yang berumur 18 tahun paling lama  $\frac{1}{2}$  dari pidana orang dewasa. Anak yang telah menjalankan pembinaan di LPKA selama  $\frac{1}{2}$  dan berperilaku baik maka berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Apabila dalam suatu perkara

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

anak dijatuhkan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.<sup>28</sup>

## 2. Pidana Tambahan

Terkait pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

### a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Perampasan keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan negara. Seperti contoh, ada seorang ada yang mencuri sepeda untuk membeli handphone baru, maka barang yang dapat dirampas adalah handphone yang dibeli oleh pelaku.

### b. Pemenuhan kewajiban adat.

Kewajiban adat merupakan denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan Norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik anak<sup>29</sup>.

## 3. Jenis Tindakan

Berdasarkan ketentuan Pasal 82, tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak antara lain:<sup>30</sup>

### a. Pengembalian kepada orang tua/wali.

---

<sup>28</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Loc.cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>30</sup> Ameli Geiby Lembong, *Op.cit.*, hlm. 20.

- b. Penyerahan kepada seseorang yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa (diberlakukan bagi pelaku saat melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa).
  - d. Perawatan di LPKS paling lama 1 (satu) tahun.
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, paling lama 1 (satu) tahun.
  - f. Pencabutan Surat Izin Mengemudi.
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana. Dalam hal ini memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Pedoman Umum Penjatuhan Sanksi
- a. Pasal 69 ayat (1), anak hanya dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA. Dalam hal ini UU SPP bersifat khusus artinya tidak ada penjatuhan pidana terhadap anak di luar UU ini.
  - b. Tindakan dapat diajukan oleh penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancamkan dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
  - c. Pasal 71 ayat (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif penjara dan denda, pidana denda diganti pelatihan kerja.
  - d. Pasal 171 (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar martabat anak.

- e. Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Kecuali anak yang sudah mencapai Usia 14 sampai 18 tahun.
- f. Pasal 170, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dengan melihat segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>31</sup>

### **3. Sistem Pidana Anak**

Sebelum penulis menjelaskan terkait pidana khusus perkara anak, terlebih dahulu menjelaskan sistem pidana di Indonesia. Sistem pidana merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum Sistem pidana mencakup segala peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bagaimana hukum pidana itu dioperasionalkan secara konkret yang menjadikan seseorang dijatuhi hukuman pidana. Pidana yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk melumpuhkan para pelaku dari pelanggaran hukum, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi di masa mendatang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Evan Tjiang, " Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Lex Crimen, Vol. III, Nomor 4 Agustus-November 2014, hlm. 70.

<sup>32</sup> Failin Alin, Op.cit, hlm. 19

Sistem peradilan pidana anak anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjali pidana. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan terhadap orang dewasa dalam berbagai sudut. Peradilan anak selama aktivitas pemeriksaan serta dalam proses pemutusan perkara yang lebih mengutamakan kepentingan anak yang menjadi paling utamakan dalam peradilan pidana anak.<sup>33</sup>

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan oleh Presiden dan menjadi suatu produk legislasi DPR-RI pada tanggal 30 Juli 2012, menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang tidak sesuai dengan perkembangan di zaman ini. Dalam Undang-Undang terbaru lebih mengutamakan keadilan restoratif, Tujuannya untuk makin efektifnya perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak.<sup>34</sup>

Penahanan terhadap anak dilakukan dengan syarat:

- a. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

---

<sup>33</sup> Maidin Gullom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 24.

<sup>34</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.cit, hlm. 40.

Penuntut hukum dalam perkara anak wajib mengupayakan terlebih dahulu diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara yang dilaksanakan paling lama dalam 30 hari. Dalam hal proses diversi diusahakan mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, ketika diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat.

Ancaman pidana anak maksimal setengah  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana orang dewasa, tindak pidana yang diancamkan pidana mati atau seumur hidup maka ancaman pidananya tidak boleh melebihi pidana penjara 10 tahun. Dalam UU No 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik tingkat penyidikan, penuntutan serta persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, para keluarga untuk menyelesaikan perkara bukan tujuan untuk pembalasan.

Dalam penuntutan yang paling diutamakan adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana atau Diversi. Dalam proses diversi semua pihak yang terkait dalam tindak pidana tertentu bersama-sama menyelesaikan masalah serta menciptakan suatu kewajiban menjadi lebih baik terhadap

anak, korban dan pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang terbaik tanpa ada unsur pembalasan.<sup>35</sup>

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundangundangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Syarat-syarat pemidanaan ditentukan dengan adanya; Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/yang berwenang; Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sehingga apabila dilihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan tidak adanya alasan-alasan pembenar maupun halhal yang menghapuskan pidana, maka syarat pemidanaan telah terpenuhi dan terdakwa dapat dipidana dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang sering muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau

---

<sup>35</sup> Azwad Rachmat hambali, " Penetapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmiah Kebijakan hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Maret 2018, hlm. 21.



Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara. Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

## **E. Hasil Penelitian Dan Analisis Permasalahan**

### **1. Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Dilakukan Oleh Anak**

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana karena tindakan kekerasan dapat menyebabkan luka ataupun kematian. Dalam KUHP telah dirumuskan dan ancaman pidana akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Salah satu larangan terhadap tindakan kekerasan secara bersama-sama dapat ditemukan dalam Pasal 170 KUHP dalam buku II tentang kejahatan dan di BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pada dasarnya Pasal 170 KUHP mengatur terkait sanksi hukum kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan Pasal ini merupakan gabungan dari Pasal 170 KUHP. Bila dicermati tentulah berbeda pengertian dan tujuan dari Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 55 KUHP.

Dalam penerapan Pasal ini pada suatu perkara perlu ketelitian, karena bisa saja kasus tersebut menyentuh ketentuan Pasal 351 KUHP. Demikian para penyidik membuat Pasal ini juncto Pasal 351 KUHP dan Penuntut Umum pada tingkat penuntutan sering memakai jenis dakwaan Alternatif, artinya hakim dapat langsung menjatuhkan untuk menentukan

dakwaan mana yang cocok dengan perbuatannya serta hasil pembuktian di persidangan. Dalam Pasal ini dapat dipahami bahwa objek dari perlakuan para pelaku bukan hanya manusia melainkan berupa barang atau benda. Ini yang menjadi salah satu perbedaannya dengan Pasal 351 KHUP.

**A. Kekerasan pada Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:**

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Berikut ini dijelaskan tentang unsur-unsur dari Pasal 170 KUHP:

1. **Barangsiapa.** Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau pribadi sebagai pelaku.
2. **Di muka umum.** Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi di tempat publik dapat melihatnya.

Pasal ini tidak berlaku untuk tindakan yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak dilakukan di jalan raya namun publik tidak melihat, maka Pasal ini juga tidak dikenakan, karena salah satu syarat tidak dipenuhi.

3. **Secara bersama-sama.** Artinya dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, atau perbuatan tersebut bukan ketidaksengajaan (*delik culpa*)
4. **Melakukan kekerasan.** Tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal ini berupa “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. **Terhadap orang atau barang.** Kekerasan harus ditujukan kepada orang tidak memandang kedudukannya. Barang yang dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung pemiliknya.

#### **B. Kekerasan pada Pasal 351 KUHP**

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Perbedaan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah kekerasan dan penganiayaan
2. Keadaan yang mengikuiti peristiwa. Pada Pasal 170 ayat (1) dijelaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang serta perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Arti dari “di muka umum” adalah peristiwa tindak pidana di keramaian atau tempat publik dapat melihatnya”. Sedangkan jika melihat Pasal 351 tidak disertakan keadaan yang mengikuiti peristiwa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada saat tindak pidana terjadi, baik itu di lokasi sepi maupun ramai, serta berapa pun orang yang melakukan penganiayaan akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 351 ayat (1).
3. Sanksi yang diberikan lebih berat pada Pasal 170 ayat (1) daripada Pasal 351 ayat (1). Apabila dilihat dari sudut pandang dampak yang ditimbulkan antara kedua Pasal ini dengan ancaman hukumnya, bahwa sanksi hukuman pada Pada Pasal 170 KUHP lebih berat daripada Pasal 351 KUHP.

4. Pada Pasal 170 KUHP, jika korban mengalami luka berat maka pelaku diancam selama-lamanya lima tahun. Sedangkan pada Pasal 351 KUHP dengan perbuatan yang sama, maka korban diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Akan tetapi, jika tindak pidana yang menyebabkan kematian korban maka dalam Pasal 170 KUHP mengancam hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan Pasal 351 KUHP ancaman hukumannya selama-lamanya tujuh tahun.

### **C. Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, menyatakan, yaitu: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 17 UU SPPA menjelaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan perilaku yang berbeda dengan orang dewasa secara manusiawi dan ditempatkan terpisah, mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan upaya hukum, memperoleh keadilan selama prosesi pengadilan anak dalam sidang tertutup, serta dirahasiakan identitasnya. Semuanya jelas dilandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Adapun kategori hukuman pidana anak sesuai UU SPPA diantara berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja,

pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedang sanksi tindakan antara lain pengembalian kepada orang tua/wali, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.

Adapun bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana atau kata lain Diversi. Diversi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana bersama-sama menyelesaikan masalah serta menciptakan solusi yang terbaik tanpa ada unsur pembalasan. Diversi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengemukakan syarat-syarat dilakukan diversi dalam perkara anak, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berupa:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orangtua/Wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
4. Pelayanan masyarakat